



TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MAGELANG, KABUPATEN
TEGAL, DAN KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor : 01/PP.06-Pu/33/Tim-Sel-TAHAP7/XI/2018

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal Periode 2018-2023;
2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, persyaratan umum untuk pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU kabupaten/kota setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan.
3. Dokumen Administrasi Persyaratan Pendaftaran:
- a. Surat Pendaftaran (*model SP. CALON 1*) ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (*model DRH.CALON 6*);
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Makalah terstruktur (*model PP. CALON 5*) yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. Surat pernyataan (*model SP. CALON 2*) yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 - h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (*model SK. CALON 3*) dalam hal calon anggota KPU kabupaten/kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (*model SP. CALON 4*) bermeterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
 - j. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - k. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.
4. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal periode 2018-2023 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di masing – masing Kantor KPU kabupaten/kota dengan alamat:

- KPU Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
www.kpu-magelangkab.go.id
 - KPU Kabupaten Tegal
Jl. Ade Irma Surani No. 2 Slawi, Tegal
www.kab-tegal.kpu.go.id
 - KPU Kota Tegal
Jl. Sumbodro No. 20 Tegal
www.kpud-tegalkota.go.id
5. Dokumen persyaratan administrasi untuk pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal masing-masing rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi. Dokumen persyaratan dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Kantor KPU setempat;
 6. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB, mulai tanggal **05 November 2018 dan ditutup tanggal 11 November 2018** pada pukul 16.00 WIB dan stempel pos terakhir tanggal 11 November 2018;
 7. Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :
 - a. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 14 November 2018;
 - b. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 November 2018;
 - c. Seleksi Tertulis metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada tanggal 19 November 2018 dilaksanakan di Semarang dilanjutkan pengumuman hasil tes;
 - d. Tes Psikologi dilaksanakan antara tanggal 20 s.d 23 November 2018 di Semarang;
 - e. Hasil Tes Psikologi diumumkan antara tanggal 25 s.d 27 November 2018;
 - f. Tes Kesehatan dilaksanakan antara tanggal 28 November s.d. 2 Desember 2018 di Semarang;
 - g. Tes Wawancara dilaksanakan antara tanggal 3 s.d 7 Desember 2018 di Semarang;
 - h. Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara diumumkan antara tanggal 9 s.d 11 Desember 2018;
 8. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tersebut di atas, akan diberitahukan lagi melalui laman: www.jateng.kpu.go.id dan /atau papan pengumuman KPU setempat;
 9. Dokumen persyaratan administrasi agar dipastikan kelengkapannya, dan tidak dapat diminta kembali, serta menjadi milik KPU;
 10. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Semarang, 2 November 2018

Tim Seleksi
KEPUA,
TIM SELEKSI
ANGGOTA KPU
TAMARA
Drs. TURRIANTORO, M.Si

